



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008
TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (S1) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN SKEMA PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor : 051.a/STTNAS-P3M/IV/2015

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun Dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST.,MT.** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS Yogyakarta, bertindak atas nama Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.** : Dosen Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 201, Nomor : SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi 01 tanggal 29 Februari 2015

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Fundamental Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Fundamental tahun 2015 dengan judul "Nitridasi Plasma Paduan Fe-Al-Mn Produk IKM Untuk Biomaterial".

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Fundamental tahun 2014 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor DIPA : SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi 01 tanggal 29 Februari 2015.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar *Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)* yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor DIPA : SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi 01 tanggal 29 Februari 2015.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 71.000.000,- = \text{Rp. } 49.700.000$ - (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah **PIHAK KEDUA** menerima dana tahap pertama, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Fundamental Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal **26 Juni 2015**.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 71.000.000,- = \text{Rp. } 21.300.000,-$ (*dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Fundamental Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal **6 November 2015**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK** setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal **26 Juni 2015** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Edisi IX Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 6 November 2015.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 6 November 2015.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 1002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Laporan hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover **Abu-abu**;
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi 01 tanggal 29 Pebruari 2015.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Fundamental sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Fundamental Tahun 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT.
NIK. 19730066



PIHAK KEDUA

Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT..
NIK. 19730079

Saksi
Ketua STTNAS

Ir. H. Ircham, MT.
NIK. 1973 0070

PERINCIAN DANA TAHAP I PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

NO.	NAMA PENELITI	BESARNYA DANA						Adm. Fee 1%	Penerimaan Bersih	TANDA TANGAN
		100%	70%	DPP	PPN 10%	PPh 2%	TAHAP I			
1	Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.	71.000.000,00	49.700.000,00	45.181.818,18	4.518.181,82	903.636,36	44.278.181,82	442.781,82	43.835.400,00	1. 
2	Dr. Ir. Ev. Budiadi, MS.	69.000.000,00	48.300.000,00	43.909.090,91	4.390.909,09	878.181,82	43.030.909,09	430.309,09	42.600.600,00	2. 
	JUMLAH	140.000.000,00	98.000.000,00	89.090.909,09	8.909.090,91	1.781.818,18	87.309.090,91	873.090,91	86.436.000,00	

Yogyakarta, 4 Mei 2015
Kepala P3M STTNAS



Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT
NIK. 1973 0066